

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

1. Sejarah Terbentuknya BMT Batik Mataram

BMT Batik Mataram merupakan Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) dari Koperasi Batik Mataram yang pengelolaannya dilakukan secara otonom. Sebuah badan usaha yang berasaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota dan lapisan masyarakat yang berpedoman pada prinsip syariah. BMT Batik Mataram bertempat digedung milik Koperasi Batik Mataram yang meliputi wilayah Wirobrajan, Ngampilan, Godomanan, Pakualam, Dhanurejen, Gedongtengen, dan Jetis (AD Bab 1. Pasal 1 Ayat 2). Akan tetapi tidak menutup kemungkinan daerah bekerja BMT Batik Mataram meliputi seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Operasional BMT Batik Mataram berlandaskan prinsip syariah yang bernaung dibawah Undang-undang Koperasi yang didasarkan oleh asas kekeluargaan dan kegotongroyongan serta didampingi oleh Manajemen Muamalat Center Indonesia (MCI).⁴⁸

Sejarah berdirinya BMT Batik Mataram berawal dari ide para pengurus Koperasi Batik Mataram yang notabene para pengusaha atau

⁴⁸ Profil Lembaga BMT Batik Mataram

pengrajin batik, untuk membuka peluang usaha dibidang ekonomi syariah. Hal ini merupakan bentuk keprihatinan para pengusaha akan banyaknya praktik riba yang dilakukan sehingga menggerogoti deretan usaha ekonomi mikro dengan bunga yang relatif tinggi sehingga mengakibatkan kerugian. Selain itu keterbatasan permodalan masyarakat sekitar untuk usaha dan susahnya memperoleh atau mengakses modal untuk usaha. Ditambah lagi dengan banyaknya antusias masyarakat untuk bergabung menjadi anggota koperasi, akan tetapi terbentur dengan ketentuan dari Koperasi Batik Mataram yang tidak dapat menambah anggota baru tanpa memenuhi syarat keanggotaan sesuai AD/ART, maka terwujud kesepakatan untuk mendirikan Unit Jasa Keuangan Syariah yang diberi nama BMT Batik Mataram.⁴⁹

BMT Batik Mataram secara resmi mulai beroperasi pada tanggal 05 April 2009 yang merupakan hasil kerjasama Koperasi Batik Mataram yang diwakili oleh Bpk. H.M. Sidjri Daim selaku penanggungjawab dan Manajemen Muamalat Center Indonesia (MCI) yang langsung diwakili oleh Direktur Utama Bpk. Toto Suparwoto. Badan hukum BMT Batik Mataram masih bernaung pada Badan Hukum Koperasi Batik Mataram karena BMT Batik Mataram merupakan salah satu unit usaha Koperasi Batik Mataram. BMT Batik Mataram berkedudukan digedung kompleks Koperasi Batik Mataram yang beralamatkan di Jl. Kapten Piere Tendean

⁴⁹ *ibid*

No. 50 A Wirobrajan Yogyakarta dengan Badan Hukum No. 491/BH/12-67 tanggal 27 November 1962.

Sistem administrasi akuntansi BMT Batik Mataram telah didukung dengan komputerasi software dari produk USSI Bandung yang dinamakan “*Integral Banking System Syariah*” (IBSS), sehingga memudahkan dalam melakukan analisa, control dan meminta laporan keuangan setiap saat. Selain itu, untuk memudahkan bertransaksi di BMT, BMT Batik Mataram juga memberlakukan sistem ATM (Angkat Telpon Meluncur). Muamalat Center Indonesia (MCI) selaku pendamping dalam proses operasional BMT Batik Mataram juga telah melakukan pelatihan mengenai konsep dasar Ekonomi islam, manajemen *funding* dan *financing*, dan akuntansi syariah bagi sumber daya manusia para pengelola BMT Batik Mataram.

BMT Batik Mataram mempunyai usaha pokok berupa simpan pinjam bagi para nasabahnya. Disisi lain BMT Batik Mataram bergerak dalam bidang sosial yaitu menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana ZIS (Zakat, Infak, dan Sedekah). Sumber dana ZIS berasal dari para pengurus dan pengelola melalui pemotongan dalam struk gaji setiap bulannya dan tidak menutup kemungkinan terbuka bagi para shahibul maal yang akan menyalurkan dana ZIS melalui BMT Batik Mataram dan pentransferannya akan dilakukan secara transparan dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Dalam perjalanan dan perkembangannya pada tahun 2015 Badan Hukum BMT Batik Mataram mendapat teguran dari Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pertanian (Disperindagkoptan) Kota Yogyakarta. Teguran ini dilatarbelakangi oleh larangan adanya dua lembaga dengan pola manajemen berbeda (konvensional dan syariah) yang bernaung dalam Badan Hukum yang sama. Oleh karena itu, pada tanggal 30 bulan November Tahun 2015, BMT Batik Mataram memulai proses Badan Hukum/Izin usaha sendiri dengan melaksanakan Rapat Pendirian Koperasi yang pengelolanya dilakukan secara otonom dengan pola syariah. Hal ini didukung sepenuhnya oleh Koperasi Batik Mataram yang mana selama 5 tahun ini Badan Hukum BMT Batik Mataram mengampu pada peraturan Disperindagkoptan Kota Yogyakarta. Sehingga pada tanggal 31 Desember 2015, sudah diterbitkan Pernyataan Keputusan Rapat Pendirian Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Batik Mataram, dengan Akta Notaris Nomor 27 tertanggal 31 Desember 2015. BMT Batik Mataram secara resmi berubah nama menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Batik Mataram.

2. Visi, Misi, Motto, Tujuan dan Filosofi Logo BMT Batik Mataram

a. Visi

*Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang Sehat,
Tangguh dan Mandiri dengan Nilai-nilai Rahmatan lil'Alamin.*

b. Misi

Memberikan Pelayanan Terbaik dalam Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dengan Menerapkan Nilai Syariah untuk Mewujudkan Kesejahteraan Bersama dalam Kehidupan Ummat yang Islami.

c. Motto

“Syariah itu Menentramkan”

d. Tujuan

- 1) Meningkatkan Kesejahteraan Anggota, Pengelola dan Ummat*
- 2) Berpartisipasi Aktif dalam Membumikan Ekonomi Umat*
- 3) Menyediakan Permodalan Islami bagi Usaha Mikro*

e. Logo


f. Filosofi Logo

- 1) Warna dasar biru dalam lingkaran melambangkan langit yang cerah yaitu lambang kecerahan kehidupan ekonomi masyarakat yang sejahtera.
- 2) Warna kuning melambangkan keemasan atau keberhasilan dan kesejahteraan anggota.
- 3) Lingkaran berwujud rantai warna kuning melambangkan pengayoman dalam rangkai ukhwah islamiah menyatukan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
- 4) Huruf “MTR” singkatan MATARAM, menunjukkan unit dari Koperasi Batik Mataram.
- 5) Dua sayap burung garuda warna kuning adalah menyimbolkan salah satu corak batik “sidomukti” yang mencirikan cikal bakal berdirinya Koperasi Batik Mataram yaitu dari kesepakatan para pengusaha/pengrajin batik yang mengusahakan dan menyelenggarakan kepentingan bersama untuk mempererat hubungan dan kerjasama antar pengusaha batik/pengrajin batik demi kemakmuran bersama

3. Struktur Organisasi BMT Batik Mataram

Adapun susunan struktur organisasi BMT Batik Mataram adalah sebagai berikut:⁵⁰

⁵⁰ Profil BMT Batik Mataram



4. Produk-produk Usaha BMT Batik Mataram

a) Produk Simpanan

1) Simpanan Wadi'ah (Penitipan Murni dengan Seizin Penitip)

BMT bertindak sebagai penerima dana titipan dan anggota bertindak sebagai pemilik dana titipan. Dana titipan disetor penuh kepada BMT dan dinyatakan dalam jumlah nominal. Dana titipan tidak boleh diambil setiap saat. Tidak diperbolehkan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada anggota. BMT menjamin pengembalian dana titipan anggota.

2) Simpanan Mudharabah Umum

Pada akad simpanan berdasarkan mudharabah, BMT bertindak sebagai pengelola dana dan anggota bertindak sebagai pemilik dana. Dana disetor penuh kepada BMT dan dinyatakan dalam jumlah nominal. Pembagian keuntungan dari pengelolaan dana investasi dinyatakan dalam bentuk nisbah. Pada akad simpanan berdasarkan mudharabah, anggota wajib menginvestasikan minimum dana tertentu yang jumlahnya ditetapkan oleh BMT dan tidak dapat ditarik oleh anggota kecuali dalam rangka penutupan rekening. Anggota tidak diperbolehkan menarik dana diluar kesepakatan. BMT sebagai mudharib menutup biaya operasional simpanan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. BMT tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan

tanpa persetujuan anggota yang bersangkutan dan BMT tidak menjamin dana anggota.

3) Simpanan Mudharabah Berjangka

Pada prinsipnya simpanan berdasarkan mudharabah berjangka sama dengan jenis simpanan mudharabah, yang membedakan antara keduanya adalah dana hanya dapat ditarik oleh anggota sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam akad. BMT Batik Mataram memberlakukan 4 produk simpanan mudharabah berjangka, yaitu mudharabah berjangka dengan jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 12 bulan, dan 24 bulan dengan porsi hitung bagi hasil yang telah disepakati.

b) Produk Simpanan Penyertaan

Pada prinsipnya produk simpanan penyertaan menggunakan akad mudharabah berjangka dan akan digunakan oleh BMT sebagai modal penyertaan. Produk simpanan penyertaan biasanya dengan jangka waktu penyimpanan yang relatif lama minimum 2 tahun penyimpanan.

c) Produk Pembiayaan

1. Skim Bagi Hasil

a) Pembiayaan Mudharabah (MDA): Pembiayaan yang diberikan kepada anggota dimana 100% dananya dari BMT. Keuntungan usaha dibagi berdasarkan proporsi nisbah yang telah disepakati.

Bila terjadi kerugian, maka seluruh kerugian ditanggung shahibul maal (kecuali kerugian kerana kelalaian mudharib: penyelewengan, penyalahgunaan dana, dan kecurangan).

- b) Pembiayaan Musyarakah (MSA): Pembiayaan yang diberikan kepada anggota dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama. Apabila untung, maka setiap pihak akan mendapatkan bagi hasil secara proporsional sesuai dengan kontribusi modalnya. Apabila merugi, maka kerugian akan ditanggung bersama.

2. Skim Jual Beli

- a) Pembiayaan Murabahah (MBA): Pembiayaan dengan sistem jual beli barang pada harga asal dengan tambahan margin/keuntungan yang telah disepakati. Pembayaran dilakukan secara angsuran atau jatuh tempo.

5. Akad Pada BMT Batik Mataram

a) Produk Simpanan

Pada produk simpanan ada dua akad yang digunakan, yaitu akad wadi'ah dan akad mudharabah. Akad wadi'ah adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga

keselamatan, keamanan serta keutuhan barang atau uang. Dalam akad wadi'ah BMT bertindak sebagai pemilik dana titipan. Dana titipan disetor penuh kepada BMT dan dinyatakan dalam jumlah nominal. Dana titipan dapat diambil setiap saat, tidak diperbolehkan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada anggota. BMT menjamin pengembalian dana titipan anggota.

Sedangkan akad mudharabah adalah akad kerjasama antara pihak pertama (shahibul maal) sebagai pemilik dana dan pihak kedua (mudharib) sebagai pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad. Dalam hal ini, BMT bertindak sebagai pengelola dana dan anggota bertindak sebagai pemilik dana. Dana disetor penuh kepada BMT dan dinyatakan dalam jumlah nominal. Pembagian keuntungan dari pengelolaan dana investasi dinyatakan dalam bentuk nisbah. Pada akad simpanan berdasarkan mudharabah, anggota wajib menginvestasikan minimum dana tertentu yang jumlahnya ditetapkan oleh BMT dan tidak dapat ditarik oleh anggota kecuali dalam rangka penutupan rekening. Anggota tidak diperbolehkan menarik dana diluar kesepakatan. BMT sebagai mudharib menutup biaya operasional simpanan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. BMT tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan tanpa persetujuan anggota yang bersangkutan.

b) Produk Pembiayaan

Dalam produk pembiayaan akad yang diterapkan BMT Batik Mataram yaitu: akad Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah. Pada akad mudharabah BMT sebagai pihak pertama atau penyedia dana dan anggota sebagai pihak kedua atau pengelola dana. Keuntungan usaha dibagi berdasarkan proporsi keuntungan yang telah disepakati. Bila terjadi kerugian, maka seluruh kerugian akan ditanggung shahibul maal (kecuali kerugian karena kelalaian mudharib: penyelewengan, penyalahgunaan dana, dan kecurangan).

Sementara pada akad musyarakah BMT Batik Mataram dan anggota melakukan perjanjian kerjasama bahwa kedua belah pihak sama-sama memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko ditanggung bersama. Apabila untung, maka setiap pihak akan mendapat bagi hasil secara proporsional sesuai dengan kontribusi modalnya. Apabila merugi, maka kerugian akan ditanggung secara proporsi.

6. Peranan BMT Batik Mataram

Keberadaan BMT Batik Mataram mendapat respon yang baik dari semua elemen masyarakat khususnya masyarakat sekitar. BMT Batik Mataram telah berusaha menjalankan fungsinya sebagai lembaga bisnis dan lembaga sosial. Sebagai lembaga bisnis BMT Batik Mataram telah berusaha bekerja dan berkarya untuk mewujudkan lembaga yang

berkualitas, amanah, dan profesional menuju masyarakat sejahtera. Masyarakat sangat terbantu dengan disediakannya modal usaha secara mudah dan cepat dengan persyaratan yang mudah dijangkau dan dengan bagi hasil/margin yang dapat dimusyawarahkan. Usaha-usaha mikro seperti pedagang kaki lima yang berderet disekitar wilayah kerja BMT, tepatnya disepanjang jalan Senopati (depan Bank Indonesia) yang merasa sulit untuk mengakses dana mikro, BMT Batik Mataram dapat memberikan solusi dengan memberikan tambahan modal usaha. Selain itu, BMT Batik Mataram siap membantu masyarakat yang kesulitan dalam pembayaran biaya sekolah, rumah sakit, dan kebutuhan pembelian kendaraan/barang dengan memberikan pembiayaan dengan bagi hasil/margin yang ringan. Sebagai lembaga sosial, BMT Batik Mataram telah berusaha membantu yaitu dengan memberikan bantuan-bantuan sosial, khususnya kepada para tukang becak yang sering mangkal tepat didepan kantor BMT Batik Mataram. Disetiap moment hari raya, BMT Batik Mataram telah berusaha memberikan santunan sosial kepada bapak-bapak becak tersebut dalam bentuk sembako sebagai salah satu wujud pentasyafuran dana ZIS.

7. Prospek Pengembangan BMT Batik Mataram

Wilayah BMT Batik Mataram berada di Daerah Istimewa Yogyakarta, tepatnya di Wirobrajan kota pusat Yogyakarta. Pusat kota yang identik dengan tempat mengadu nasib untuk membuka peluang usaha menjadi

nilai tambah tersendiri. Dengan deretan usaha-usaha mikro yang mencari penghidupannya didaerah ini semacam para pedagang kaki lima, warung nasi, warung internet, kelontong, bengkel, salon, laundry, dan masih banyak lainnya dengan keterbatasan permodalan untuk usaha dan susahnyanya untuk memperoleh atau mengakses modal untuk usaha, menjadikan prospek tersendiri untuk mendirikan sebuah lembaga keuangan mikro semacam koperasi yaitu BMT Batik Mataram.

8. Keistimewaan Lembaga

Adapun beberapa keistimewaan BMT Batik Mataram antara lain:⁵¹

- 1) Sistem adminitrasi akuntansi telah didukung dengan komputersisasi software dari produk USSI Bandung yang dinamakan “*Integral Banking System Syariah*” (IBSS), sehingga memudahkan dalam melakukan analisa, control dan meminta laporan keuangan setiap saat.
- 2) Memberlakukan sistem ATM (Angkat Telfon Meluncur).
- 3) Para pengelola BMT Batik Mataram telah mendapat pelatihan mengenai konsep dasar ekonomi islam, manajemen *funding* dan *financing*, dan akuntansi syariah yang diberikan oleh Muamalat Center Indonesia (MCI) selaku pendamping dalam proses operasional BMT Batik Mataram.

⁵¹ Laporan Praktik Magang di BMT Batik Mataram

B. Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah di BMT Batik Mataram Yogyakarta

1. Proses Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah di BMT Batik Mataram

Dalam pelaksanaan pembiayaan musyarakah di BMT Batik Mataram langkah awal yang harus dilakukan calon anggota pembiayaan adalah sebagai berikut:⁵²

- a. Calon anggota terlebih dahulu mengajukan permohonan pembiayaan di BMT Batik Mataram Yogyakarta
- b. Calon anggota datang langsung ke kantor BMT Batik Mataram untuk melengkapi persyaratan serta mengisi dan menandatangani blangko-blangko serta surat-surat yang telah disediakan oleh pihak BMT Batik Mataram mengenai apa saja yang dibutuhkan sebagai dasar pengajuan pembiayaan.

2. Ketentuan dan Syarat Pengajuan Pembiayaan Musyarakah Di BMT Batik Mataram

- a. Ketentuan Umum
 - 1) Mengisi Formulir Pengajuan Pembiayaan
 - 2) Menyetor Simpanan Pokok (SPA) sebesar Rp. 100.000,00 sebagai bukti keanggotaan.
 - 3) Fotokopi KTP
 - 4) Fotokopi Kartu Keluarga

⁵² Wawancara dengan Pak Taufiq Bagian Marketing BMT Batik Mataram, tanggal 09 Januari 2017

5) Memiliki buku simpanan dengan saldo tabungan sebesar 10% dari jumlah realisasi pembiayaan.

6) Fotokopi Rekening Listrik

7) Jaminan

b. Ketentuan Bagi Karyawan atau Pegawai

1) Sesuai dengan ketentuan umum diatas

2) Slip gaji 1 bulan terakhir asli atau fotokopi yang telah dilegalisir

3) Mendapat persetujuan dari atasan

Setelah persyaratan lengkap maka akan diproses untuk langkah selanjutnya yang didahului dengan melakukan survei kerumah calon anggota yang akan mengajukan pembiayaan. Tujuan dilakukannya survei untuk melihat dan mengetahui kondisi usaha, tempat tinggal dan kemampuan calon anggota apakah pengajuannya itu sesuai dengan kriteria serta layak untuk dibiayai. Setelah dilakukan survei serta dianggap layak untuk diberikan pembiayaan, maka langkah selanjutnya pihak BMT juga melakukan analisis data terhadap kelayakan pembiayaan dengan cara analisis 5C meliputi:

1) *Character* (karakter/watak), menggambarkan watak calon anggota pembiayaan, seperti sejauh mana tingkat kejujuran serta tekad baik calon anggota dalam mengangsur.

2) *Capital* (modal), untuk melihat penggunaan modal yang efektif dilihat dari laporan keuangan.

- 3) *Collateral* (jaminan), meliputi surat nikah dan akta anak jika pembiayaan tersebut < Rp 1.500.000 apabila pembiayaan > 5.000.000 menggunakan BPKB.
- 4) *Condition*, adalah analisis terhadap kondisi perekonomian, pihak kreditur harus mempertimbangkan sektor usaha calon debitur terkait dengan kondisi ekonomi.

Setelah pihak marketing selesai dalam menganalisis data maka dokumen tersebut akan diperiksa oleh manager BMT Batik Mataram. Apabila manager BMT Batik Mataram tersebut telah memutuskan bahwa pembiayaan tersebut layak untuk dibiayai, maka pihak BMT akan memberikan kabar kepada calon anggota pembiayaan. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Taufiq selaku Marketing BMT Batik Mataram dalam pernyataannya.

Kita mekanismenya pertama anggota itu ke kantor melengkapi berkas-berkas yang kita perlukan seperti foto kopi KTP, foto kopi KK, terus foto kopi rekening listrik, foto kopi jaminan biasanya gitu. Terus setelah itu udah lengkap baru nanti habis itu kita survei. Biasanya survei itu kerumahnya mungkin misalnya pas dia lagi dikerjakan kalo memang berkenan biasanya kita langsung ketempat kerjanya juga yang penting kita tau alamatnya, dan kita juga minta denah rumahnya kalo misal nanti ada masalah jadi kita udah tau oh rumahnya disini gitu. Terus kita survei, habis kita survei kita buat analisa datanya gimana, terus kira-kira kalo misalnya anggota itu layak kita biayai ya baru kita ajukan ke manager. Misalnya manager sudah memberikan konfirmasi bahwa dana akan cair maka nanti baru kita kabari biasanya gitu. (Wawancara dengan Bapak Taufiq Marketing BMT Batik Mataram, tanggal 09 Januari 2017).

3. Pembiayaan Musyarakah Di BMT Batik Mataram Yogyakarta

BMT Batik Mataram merupakan salah satu BMT yang sebagian besar pembiayaannya disalurkan pada pembiayaan musyarakah, hal ini dapat dilihat bahwa hingga pada tahun 2015 pembiayaan musyarakah merupakan suatu pembiayaan yang paling mendominasi di BMT Batik Mataram. Selain itu banyaknya anggota yang berasal dari pedagang kaki lima tidak dipungkiri bahwa pembiayaan yang sering digunakan oleh BMT Batik Mataram adalah pembiayaan musyarakah, karena pembiayaan musyarakah itu sendiri merupakan kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dan keuntungan akan dibagi sesuai dengan porsi modal. Hal ini dibenarkan oleh bapak Budi selaku manager di BMT Batik Mataram melalui pernyataannya.

Secara umum pembiayaan musyarakah di BMT Batik Mataram memang dari arti musyarakah itu sendiri kan kongsi antara dua atau lebih kurang bekerja sama untuk usaha dan nanti dilihat dari keuntungannya bisa ditetapkan sesuai porsinya. Di BMT Batik Mataram memang kita memberlakukan pembiayaan musyarakah karena jika kita memberlakukan pembiayaan murabahah itu kan harus ada istilahnya pembelian barang mutasi kalo disini kan enggak. Kita musyarakah nanti kalo ada pelunasan kan kita gak repot karena kalo mudharabah kan pelunasannya harus dibayarkan semuanya tapi kalo musyarakah cukup sampai disitu makanya di BMT Batik Mataram ini kita lebih memberlakukan pembiayaan musyarakah. (Wawancara dengan bapak Budi Susetyo, Manager BMT Batik Mataram tanggal 09 Januari 2017 Pukul 09.00 WIB).

Dari pernyataan tersebut juga diperkuat melalui data yang peneliti dapatkan ketika melakukan penelitian di BMT Batik Mataram yaitu bahwa pembiayaan musyarakah memang benar merupakan suatu pembiayaan

yang paling banyak dilakukan di BMT Batik Mataram. Hal ini dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 4: Data Penyaluran Pembiayaan di BMT Batik Mataram Yogyakarta
Per 30 Desember 2015

Pembiayaan	Jumlah Pembiayaan Yang Disalurkan	Presentase (%)
Mudharabah	Rp 25.330.000	1,94%
Musarakah	Rp 1.244.398.600	95,57%
Qordhul Hasan	Rp 32.400.000	2,49%
Rahn	Rp 0	0%
Wakalah	Rp 0	0%
Jumlah	Rp 1.302.128.600	100%

Sumber: BMT Batik Mataram

Berdasarkan data penyaluran pembiayaan musarakah di BMT Batik Mataram menunjukkan pembiayaan yang terdiri dari pembiayaan mudharabah, musarakah, qordhul hasan, rahn dan wakalah. Data diatas menunjukkan bahwa penyaluran pembiayaan yang paling tinggi adalah pembiayaan musarakah dengan angka sebesar Rp 1.244.398.600 atau 95,57% dibandingkan dengan pembiayaan yang lain. Sehingga sudah sangat jelas bahwa pembiayaan musarakah merupakan pembiayaan yang

paling mendominasi di BMT Batik Mataram. Dengan tingginya angka pembiayaan musyarakah di BMT Batik Mataram tidak terlepas dari suatu pembiayaan bermasalah. Angka pembiayaan bermasalah pada pembiayaan musyarakah yang ada di BMT Batik Mataram dapat dilihat dari tabel dibawah ini:⁵³

Tabel 5: Data Pembiayaan Musyarakah Bermasalah di BMT Batik Mataram Tahun 2015

Prosentase Pembiayaan Musyarakah Non Lancar				
Musyarakah	L	KL	D	M
Total Pembiayaan (Rp 1.244.398.600)	Rp 1.179.898.600	Rp 31.500.000	Rp 18.500.000	Rp 14.500.000
	94,82%	2,54%	1,48%	1,16%

Sumber: BMT Batik Mataram (data diolah)

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa angka pembiayaan bermasalah pada pembiayaan musyarakah di BMT Batik Mataram digolongkan Kurang Lancar sebesar 2,54%, Diragukan 1,48%, dan Macet 1,16% sehingga total anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah hanya sekitar 5,18%. Kemudian sisanya adalah anggota yang pembiayaannya masih lancar yaitu sebesar 94,82%. Meskipun banyak anggota yang masih banyak tergolong lancar namun pembiayaan bermasalah ini tidak boleh dianggap hal yang biasa-biasa saja, karena

⁵³ Laporan Nominatif Pembiayaan BMT Batik Mataram

pembiayaan bermasalah dapat berdampak merugikan likuiditas suatu lembaga keuangan mikro itu sendiri jika pembiayaan bermasalah tersebut tidak segera dihindari. Dalam hal ini pihak BMT Batik Mataram harus lebih berhati-hati dalam menganalisis suatu pembiayaan agar dapat mengurangi terjadinya resiko pembiayaan bermasalah kedepannya. Suatu pembiayaan dikatakan bermasalah jika pembiayaan tersebut termasuk dalam kriteria kurang lancar, diragukan dan macet. Dari total keseluruhan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan musyarakah yang ada di BMT Batik Mataram yaitu sebesar 5,18%.

4. Perhitungan Nisbah Bagi Hasil BMT Batik Mataram

Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian bersama di dalam melakukan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih. Di dalam akad musyarakah BMT Batik Mataram pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati bersama yaitu 60%:40%. Ketentuannya adalah 60% dari pendapatan untuk pihak BMT dan 40% dari pendapatan untuk anggota. Namun dalam praktiknya pembagian keuntungan berdasarkan nisbah ini belum terlaksana. Di BMT Batik Mataram ini memberlakukan kebijakan untuk persentase bagi hasil yang akan diterima dari anggota tiap kali jatuh tempo disetarakan 2% hingga akhir masa jatuh tempo. Persentase itu kemudian dinominalkan seperti dua puluh ribu, tiga puluh ribu, dan sebagainya berdasarkan besarnya modal yang disertakan oleh pihak BMT

Batik Mataram. Alasan BMT Batik Mataram memberlakukan kebijakan tersebut dikarenakan:

- 1) Dari segi anggota, anggota tidak mau tahu masalah nisbah 60%:40% itu sendiri. Bagi mereka yang penting angsuran perbulan berapa atau jelas nominalnya berapa.
- 2) Dari segi perhitungan pendapatan riil anggota, seperti yang diketahui bahwa fokus BMT Batik Mataram adalah usaha mikro (usaha-usaha menengah kebawah) mereka tidak memiliki laporan keuangan setiap bulannya sehingga tidak memungkinkan untuk perhitungan. Hal ini merupakan kendala umum yang dihadapi oleh BMT Batik Mataram.

C. Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Musyarakah Di BMT Batik Mataram Yogyakarta

1. Kriteria Pembiayaan Musyarakah Bermasalah Di BMT Batik Mataram

Adapun kriteria penggolongan pembiayaan musyarakah bermasalah di BMT Batik Mataram dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. Lancar atau kolektabilitas 1
- b. Kurang lancar atau kolektabilitas 2
- c. Diragukan atau kolektabilitas 3
- d. Macet atau kolektabilitas 4

Hal ini dibenarkan oleh Bapak Budi selaku Manager BMT Batik Mataram melalui pernyataannya:

Kriteria pembiayaan musyarakah bermasalah di BMT ini dikategorikan lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet mbak. Kalo yang lancar itu ya anggota istilahnya tidak ada tunggakan angsuran diBMT ini, kalo sudah kurang lancar anggota itu biasanya telat mbayarnya 2 bulan, diragukan itu 3 bulan sampai macet itu 6 bulan. Untuk kolektabilitasnya sendiri itu mbak kalo disini lancar itu masuk kolektabilitas 1, kurang lancar kolektabilitas 2 sampai kolektabilitas 4 itu macet. (Wawancara dengan Bapak Budi Manager BMT Batik Mataram tanggal 09 Januari 2017).

Untuk lebih jelasnya dapat kita cermati tabel penggolongan kriteria pembiayaan musyarakah berdasarkan kolektabilitas sebagai berikut:

Tabel 6: Kriteria Penggolongan Kualitas Pembiayaan Musyarakah di BMT
Batik Mataram

Lama Tunggakan	Kolektabilitas	Keterangan
0	1	Lancar
2 Bulan	2	Kurang Lancar
3 Bulan	3	Diragukan
6 Bulan	4	Macet

Sumber: BMT Batik Mataram

Selain pernyataan yang telah diungkapkan oleh Bapak Budi, pernyataan ini juga dibenarkan oleh Bapak Taufiq selaku marketing BMT Batik Mataram dalam pernyataannya:

Kriteria pembiayaan musyarakah bermasalah ya itu kriterianya itu lancar, kurang lancar, diragukan, macet na biasanya gitu kalo disini.

Kalo yang kurang lancar itu masuk kolektabilitas 2, diragukan kolektabilitas 3, macet itu kolektabilitas 4 itu sih kalo disini mbak. Kurang dari 2 bulan biasanya masih lancar, 3 bulan itu kurang lancar, terus 6 bulan itu macet gitu biasanya kriterianya gitu kalo disini sih. (Wawancara dengan Bapak Taufiq Marketing BMT Batik Mataram tanggal 09 Januari 2017).

Berikut ini adalah data kolektabilitas di BMT Batik Mataram pada tahun 2015 yang disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 7: Data Kolektabilitas di BMT Batik Mataram Tahun 2015

Kolektabilitas	Jumlah	Presentase (%)
Kolektabilitas 1	Rp 1.700.182.000	90%
Kolektabilitas 2	Rp 80.712.100	4,3%
Kolektabilitas 3	Rp 63.745.900	3,4%
Kolektabilitas 4	Rp 43.330.900	2,3%
Pembiayaan Jatuh Tempo	Rp 1.887.970.900	100%

Sumber: Laporan Rekap Pembiayaan Berdasarkan Kolektabilitas (data diolah)

Berdasarkan data kolektabilitas di BMT Batik Mataram pada tahun 2015 masih cukup bagus karena pembiayaan jatuh tempo yang tergolong kolektabilitas 1 sekitar 90%, dari total pembiayaan yang jatuh tempo, kemudian kolektabilitas 2 sekitar 4,3%, kolektabilitas 3 sekitar 3,4%, dan kolektabilitas 4 sekitar 2,3%, dalam hal ini masih terdominasi oleh kolektabilitas 1, dan menunjukkan tingkat kolektabilitas di BMT Batik Mataram masih kategori aman karena jika semakin tinggi kolektabilitas

maka potensi kerugian juga akan semakin tinggi karena semakin banyak dana yang harus disisihkan.

2. Sebab-sebab Pembiayaan Musyarakah Bermasalah Di BMT Batik Mataram

Secara umum sebab-sebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada pembiayaan musyarakah antara lain:

1) Faktor Alam

Yang dimaksud faktor alam ini adalah faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada pembiayaan musyarakah karena suatu peristiwa yang terjadi diluar batas kemampuan anggota contohnya sebagai berikut:

- a. Terjadi kebangkrutan dalam usahanya sehingga pendapatan berkurang dan sulit untuk mengangsur karena usahanya tersebut sedang mengalami kebangkrutan.
- b. Keluar dari pekerjaannya atau mendapat PHK dari kerjanya sehingga pendapatan berkurang dan kemampuan untuk mengangsur tidak ada. Seperti yang diungkapkan oleh ibu Sri Maryanti selaku Marketing BMT Batik Mataram dalam pernyataannya.

Biasanya kalo usahanya baru bangkrut atau biasanya kan ini anggota selain usaha dia juga bekerja atau dia kerjanya kurang bagus, atau dia keluar dari kerjanya jadi pendapatannya berkurang. Biasanya itu sebabnya pendapatannya berkurang, jadi untuk kemampuan mengangsurnya dia nggak ada jadi biasanya sering terjadi

masalahnya disitu. (Wawancara dengan Bu Sri Maryanti Marketing BMT Batik Mataram, tanggal 09 Januari 2017).

- c. Anggota keluarganya ada yang sakit sehingga mengalami kesulitan dalam mengembalikan angsuran pembiayaan, karena anggota membutuhkan biaya untuk berobat.⁵⁴
- d. Terjadi krisis perekonomian sehingga anggota kesulitan dalam mengangsur pembiayaan.

2) Faktor Internal dari Lembaga Keuangan Syariah

Beberapa faktor penyebab pembiayaan bermasalah yang berasal dari internal lembaga keuangan syariah antara lain:

- a. Analisis yang dilakukan kurang tepat sehingga tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi dalam kurun waktu selama jangka waktu pembiayaan.
- b. Adanya perbedaan antara marketing yang menangani pembiayaan dengan nasabah sehingga lembaga keuangan syariah memutuskan pembiayaan yang tidak seharusnya diberikan.
- c. Keterbatasan pengetahuan lembaga keuangan syariah terhadap jenis usaha nasabah sehingga tidak dapat melakukan analisis pembiayaan dengan tepat.
- d. Kelemahan dalam melakukan pembinaan dan memonitoring pembiayaan.

⁵⁴ Wawancara dengan Pak Budi Manager BMT Batik Mataram, Tanggal 09 Januari 2017 Pukul 09.00

Pembiayaan musyarakah merupakan pembiayaan dengan resiko tertinggi diantara resiko pembiayaan lainnya, sehingga sebelum pembiayaan direalisasikan pihak BMT harus benar-benar memperhatikan dalam menganalisis suatu pembiayaan. Di BMT Batik Mataram penyebab utama atau yang paling dominan menyebabkan terjadinya pembiayaan musyarakah bermasalah adalah pihak anggota. Dikarenakan usaha anggota yang sering sepi, namun demikian seorang analis haruslah memegang prinsip analisis dan pendekatan analisis dalam pembiayaan agar bisa mengurangi terjadinya pembiayaan musyarakah bermasalah.

3. Upaya Pencegahan Terjadinya Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Musyarakah Di BMT Batik Mataram

Dalam melakukan upaya pencegahan terjadinya pembiayaan bermasalah pada pembiayaan musyarakah pihak BMT Batik Mataram melakukan survei secara detail, dengan melihat data-data apakah data yang dipersyaratkan oleh pihak BMT lengkap atau tidak. Tujuan dilakukannya survei yaitu untuk melihat kondisi usaha calon anggota, melihat karakter calon anggota seperti apa, serta kemampuan anggota untuk mengembalikan pembiayaan yang akan disalurkan agar nantinya seorang marketing tidak salah untuk melakukan analisis data. Selain itu juga dilakukan survei setiap bulan pada tempat usaha anggota yang telah mengajukan pembiayaan sehingga seorang marketing dapat memantau serta melihat secara langsung jalannya usaha anggota tersebut apakah sehat atau tidak, upaya ini dilakukan untuk mengurangi resiko terjadinya

pembiayaan bermasalah karena pihak BMT dapat melihat langsung kondisi lapangan serta keuangan anggota dalam melakukan usaha.⁵⁵

4. Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Musyarakah Di BMT Batik Mataram

Dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pembiayaan musyarakah di BMT Batik Mataram belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang tertulis yang mengatur tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah, namun pihak BMT Batik Mataram memiliki kebijakan yang mengatur pembiayaannya apabila terjadi pembiayaan bermasalah. Untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalahnya pihak BMT Batik Mataram menggunakan strategi pendekatan kekeluargaan, antara lain dengan cara musyawarah untuk mendapatkan solusi yang sekiranya tidak akan merugikan salah satu pihak, apabila dengan cara musyawarah ternyata tidak menemukan titik temu maka dari pihak BMT akan mendatangi dan menanyakan secara terus-menerus dan mencari tau sebenarnya apa kendala yang dialami oleh anggota sehingga tidak bisa melakukan angsuran atau pembayaran secara rutin. Selain itu strategi yang dilakukan pihak BMT Batik Mataram adalah melakukan *rescheduling* (penjadwalan ulang) untuk meringankan angsuran anggota serta merepartisi angsuran pembiayaan dengan cara pembayaran mingguan. *Recheduling* untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah disini maksudnya adalah angsuran pembiayaan anggota yang telat dalam

⁵⁵ Wawancara dengan Pak Taufiq Marketing BMT Batik Mataram, tanggal 09 Januari 2017 pukul 12.00

mengangsur pembiayaannya selama 2 bulan. Bagi anggota yang pembiayaannya telah direscheduling tidak dikenakan margin dan juga biaya administrasi.⁵⁶

Dalam pembiayaan musyarakah bermasalah apabila cara pendekatan kekeluargaan melalui musyawarah, kemudian rescheduling, dan dirasa gagal mengatasinya, maka pihak BMT akan mengirim surat peringatan 1, 2 sampai 3 kali yang menyatakan bahwa apabila pihak anggota yang menerima fasilitas pembiayaan tidak melakukan kewajiban untuk mengangsur pembiayaan yang telah disalurkan dan ternyata tidak ada respon atau itikad baik dari anggota, maka pihak BMT akan melakukan sita jaminan terhadap barang atau benda yang menjadi objek jaminan atas pemberian fasilitas tersebut. Penyitaan barang jaminan dilakukan oleh pihak BMT Batik Mataram apabila anggota benar-benar sudah tidak sanggup untuk membayar kewajibannya kepada pihak BMT.

Adapun penyitaan jaminan dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu terdapat dalam bukunya Muhammad yang berjudul “*Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*”, dijelaskan bahwa jaminan yang dijaminan anggota kepada bank syariah dapat dilakukan *pinalty* atau penyitaan. Masalah penyitaan atau eksekusi jaminan dibank syariah sangat tergantung pada kebijakan manajemen. Ada yang melakukan eksekusi namun ada pula yang tidak melakukan eksekusi jaminan anggota yang mengalami kemacetan pembiayaan. Kalaupun dengan terpaksa harus dilakukan

⁵⁶ Wawancara dengan Pak Budi Manager BMT Batik Mataram, tanggal 09 Januari 2017

dengan penyitaan, maka penyitaan dilakukan kepada anggota yang nakal dan tidak mengembalikan pembiayaan. Namun tetap dilakukan dengan cara-cara sebagaimana yang diajarkan menurut ajaran islam seperti:⁵⁷

- 1) Simpati: sopan, menghargai, dan fokus ketujuan penyitaan
- 2) Empati: menyelami keadaan nasabah, bicara seakan untuk kepentingan nasabah, membangkitkan kesadaran nasabah untuk mengembalikan utangnya.
- 3) Menekan: tindakan ini dilakukan jika dua tindakan sebelumnya tidak diperhatikan.

Dalam penyitaan jaminan sebenarnya pihak BMT tidak terlalu memberlakukan, karena BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang dalam lingkupnya hanya memberikan pembiayaan maksimal 5 juta, sehingga dalam melakukan penyitaan barang jaminan pihak BMT sangat jarang. Dengan diadakannya sita jaminan pun tidak akan menyelesaikan masalah, sehingga BMT Batik Mataram lebih memberlakukan cara dengan kekeluargaan. Hal ini diungkapkan oleh Pak Budi Manager BMT Batik Mataram dalam pernyataannya.

Kalo sudah mentok biasanya, sudah pernah saya berlakukan sita barang. Tapi kita juga nggak menyelesaikan masalah. Karena begitu kita sita barang nasabah itu mesti bermasalah nanti dengan masyarakat sekitar. Nilainya kita kan masih dikit-dikit disini kalo nanti nilainya banyak bisa juga kita lewat jalur hukum, karena walaupun banyak yang belum kita laporkan, laporkan sesuai dengan hukum positif yang berlaku dinegara. Tapi kalo tiap hari kita datangi, kita kasih surat peringatan 1, 2 dan 3, kita begitu datang terakhir kita kasih surat perjanjian itu bisa nanti kita langsung

⁵⁷ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Hlm: 170

daftarkan ke jaksaan. Tapi jaranglah kita kan mainnya dimikro. Kalo kita mainnya dimikro itu kan maksimal kita mainnya diangka 5 jutaan, itu bagi saya jauhlah kalo harus melangkah ke jalur hukum. (Wawancara dengan Pak Budi Manager BMT Batik Mataram, tanggal 09 Januari 2017).

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa langkah yang dilakukan oleh pihak BMT Batik Mataram sudah sesuai dengan teori yang ada. Penyitaan barang jaminan dari anggota pembiayaan yang bermasalah merupakan langkah yang digunakan untuk melindungi *financial* lembaga keuangan syariah itu sendiri. Namun pada lembaga keuangan mikro, penyitaan barang jaminan sangatlah jarang dilakukan khususnya pada lembaga keuangan mikro BMT Batik Mataram, karena meskipun pihak BMT Batik Mataram telah melakukan sita jaminan itu semua juga tidak langsung menyelesaikan masalah. Sehingga pihak BMT Batik Mataram lebih menekankan dalam mengatasi pembiayaan bermasalah harus dilakukan dengan cara kekeluargaan.

D. Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di BMT Batik Mataram Menurut Syariat Islam

Dalam berkembangnya produk pembiayaan musyarakah di BMT Batik Mataram tidak terlepas dari yang namanya pembiayaan bermasalah. Persoalan pembiayaan bermasalah adalah ketidaksedian anggota untuk melunasi atau ketidakmampuan anggota untuk memperoleh pendapatan yang cukup untuk melunasi pembiayaan seperti yang telah disepakati. Dalam analisis yang telah dijelaskan dalam strategi penyelesaian pembiayaan musyarakah bermasalah

sebelumnya dan sudah dijelaskan didalam teori sebelumnya maka dapat dijelaskan juga mengenai strategi penyelesaian pembiayaan musyarakah bermasalah menurut syariat islam antara lain:

1. Kekeluargaan

Pendekatan kekeluargaan merupakan cara pertama yang dilakukan oleh pihak BMT Batik Mataram yaitu melalui musyawarah dengan anggota, cara ini dilakukan untuk mengetahui permasalahan apa yang dialami anggota tersebut sehingga anggota kesulitan dalam menyelesaikan pembiayannya. Selain itu cara yang dilakukan pihak BMT Batik Mataram juga mendatangi kerumah, mendekati anggota secara terus menerus, menelfon, dengan adanya komunikasi dan musyawarah yang baik maka anggota akan lebih terbuka dan akan lebih mudah untuk mencari solusi bersama. Musyawarah merupakan salah satu strategi yang digunakan oleh pihak BMT Batik Mataram dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalahnya. Adapun dalam proses menagih angsuran tidak diperkenankan dengan menggunakan perilaku kekerasan sesuai dengan Al-Qur'an dibawah ini:

Al-Qur'an Surat Al Imran: 159

فِيمَا رَحِمَهُ مِنَ اللَّهِ لَئِن لَّهُمْ لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا
 مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ
 فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya: "Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal". (QS. Ali-Imran: 159)

Maksud ayat diatas adalah dalam menghadapi setiap masalah harus dengan lemah lembut melalui jalur musyawarah untuk mufakat, tidak boleh dengan hati yang kasar dan perilaku kekerasan. Begitu juga dalam hal menagih angsuran, setiap marketing harus bisa mengontrol setiap emosi ketika anggota tersebut tidak mau membayar angsurannya atau dikatakan anggota ini sudah bermasalah. Sehingga pada saat menagih anggota yang pembiayaannya bermasalah tanpa menggunakan kekerasan maka anggota tersebut tidak akan menghilang atau bahkan tidak akan lari dari tanggung jawab. Menurut ibu Sri Maryanti dalam proses penyelesaian pembiayaan bermasalah pihak BMT Batik Mataram sudah sesuai dengan syariat islam karena di islam kita dilarang untuk menagih dengan cara kekerasan dan dengan menggunakan ancaman dalam hal ini

sudah dijelaskan dalam ayat diatas. Hal ini juga dibenarkan ibu Sri Maryanti dalam pernyataannya.

Kalo menurut saya ya sudah sesuai karena kalo disyariah itu kan menagih itu kan tidak boleh dengan keras, tidak boleh dengan ancaman dan sebagainya. Kalo saya sendiri kan menagih tidak pernah marah-marah tidak pernah, keras tidak pernah, paling kalo saya kan menagihnya hanya dengan cara mendatangi, menanyakan gimana angsurannya mau dibayar kapan, gimana kok ini bisa telat itu gimana, ya pokoknya cuma menanyakan itu anggota itu kendalanya apa, bisa mengangsurnya kapan gitu, tidak ada pemaksaan, tidak ada kekerasan saya rasa itu sudah sesuai dengan syariat islam. (Wawancara dengan ibu Sri Maryanti Marketing BMT Batik Mataram, tanggal 09 Januari 2017).

2. Memberikan Keringanan Bagi yang Berhutang

Dalam memberikan keringanan kepada setiap orang yang berhutang merupakan hal yang mulia. Hal ini dilakukan bertujuan untuk membantu anggota dalam mengatasi pembiayaan bermasalahnya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 280 dibawah ini.

Al-Qur'an Surat Al Baqarah: 280

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui". (QS. Al Baqarah: 280)

Maksud dari ayat diatas yaitu ketika anggota benar-benar telah mengalami kesulitan dalam menyelesaikan pembiayaan maka berikanlah keringanan kepada anggota tersebut sampai anggota tersebut bisa mengangsur pembiayaannya. Surat tersebut juga dijelaskan dalam tafsir fi zhilalil Qur'an *"jika (orang berhutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui"*. Maksudnya adalah sesungguhnya, orang yang kesulitan membayar hutang didalam islam tidak perlu dikejar oleh pemberi hutang, undang-undang, atau lembaga peradilan. Tetapi ia ditunggu hingga mendapatkan kemudahan. Kemudian masyarakat muslim tidak boleh membiarkan orang yang kesulitan dan menanggung utang ini. Allah menyerukan kepada pemberi hutang agar bersedekah dengan piutangnya jika ia mau melakukan kebaikan ini dengan sukarela. Perbuatan ini baik bagi diri pemberi utang itu dan bagi yang berutang. Hal ini juga baik bagi seluruh masyarakat dan kehidupannya yang bergotong royong, jika ia mengetahui apa yang diberitahukan Allah kepadanya mengenai hakikat masalah ini. Hal itu disebabkan pembatalan riba akan kehilangan sebagian besar hikmahnya bila orang yang memberi hutang merasa senang dengan kesulitan orang yang berutang dan mempersempitnya. Sedangkan, yang berutang memang sudah dalam kesulitan dan belum dapat membayar utangnya. Maka, perintah memberi tangguh ini dikemukakan dalam redaksi syarat dan jawab, sehingga yang berhutang mendapatkan kemudahan dan mampu

membayar hutangnya. Disamping itu, Al-Qur'an merayu mereka untuk menyedekahkan semua atau sebagian piutangnya ketika yang berutang mengalami kesulitan.⁵⁸ Sehingga dalam proses penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan di BMT Batik Mataram sudah sesuai dengan syariat islam karena sudah ditegaskan dalam ayat diatas. Dalam hal ini dibenarkan oleh Pak Taufiq dalam pernyataannya.

Kalo kami rasa udah, soalnya kita kan memberikan keringanan to kepada anggota bahwa kalo dia nggak sanggup untuk mengangsur full ya udah seadanya dulu, istilahnya kan memberi agak-agak kelonggaran kan gitu itu kan sesuai dengan syariat. Atau mungkin pas saat itu sedang terpuruk usahanya ternyata kan seriring waktu ada perbaikan lagi jadi kita rescheduling lagi mungkin kira-kira gitu. Saya rasa itu sih udah sesuai dengan syariat islam sih soalnya kita memberi kelonggaran intinya kan gitu. Soalnya sampai akhir ini kita nggak pernah menarik jaminan, kita maksimalkan secara kekeluargaan. (Wawancara dengan Pak Taufiq Marketing BMT Batik Mataram, tanggal 09 Januari 2017).

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh pihak BMT Batik Mataram sudah sesuai dengan syariat islam, yaitu terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al Imran: 159. Surat tersebut menjelaskan bahwa ketika menghadapi masalah hendaklah bermusyawarah agar menemukan solusi, begitu juga dalam hal menagih angsuran harus dengan bermusyawarah dan tidak diperbolehkan untuk menagih dengan menggunakan ancaman dan kekerasan. Dalam hal ini pihak BMT Batik Mataram sudah menerapkan

⁵⁸ Quthb Syahid Sayyid, *Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an Dibawah Naungan Al-Qur'an Jilid 1*, Cet. 1, Jakarta: Gema Insani Press, 2000, Hlm: 389

bahwa ketika menagih angsuran tidak menggunakan cara kekerasan. Selain itu Al-Qur'an surat Al Baqarah: 280 juga menjelaskan bahwa ketika seseorang sedang memiliki kesulitan dalam menyelesaikan pembiayaannya, hendaklah kita memberikan kelonggaran atau keringan sampai seseorang tersebut bisa membayar. Dalam hal ini pihak BMT Batik Mataram telah memberikan keringan kepada anggota ketika anggota tersebut mengalami kesulitan dalam membayar angsuran, yang dilakukan pihak BMT Batik Mataram yaitu dengan cara mereschedulling angsuran anggota agar anggota tersebut lebih ringan untuk mengangsur sehingga dapat melunasi pembiayaannya sesuai dengan kemampuan. Disitulah ajaran islam dijalankan dalam sebuah praktik dilembaga keuangan mikro.